



**NASKAH KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA**

**KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAMBI
DENGAN
UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH JAMBI**

NOMOR: 2662/HK.101/J.2/2025

NOMOR: 214/UNH/KS/2025

TENTANG

**INTEGRASI PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA DALAM TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada dari ini, Jum'at, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-05-2025), bertempat di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Drs. Putut Riyatno, M.Kes.**, selaku Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi, yang berkedudukan di Jalan RM. Nur Atmadibrata Nomor 19 Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Dr. Samsuddin, S.Sos., M.IP.**, selaku Rektor Universitas Nurdin Hamzah Jambi berkedudukan di Jalan Kolonel Abunjani, Sipin, Kota Jambi, Jambi 36133, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya secara sendiri-sendiri masing-masing disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama tersebut, **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penanggung jawab Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Provinsi Jambi;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai salah satu badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Tri Dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PARA PIHAK sepakat menyusun Nota Kesepahaman Bersama tentang Penguatan Kemitraan Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi dan Universitas Nurdin Hamzah pada Program Bangga Kencana ke dalam Pelaksanaan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diterbitnya Naskah Kesepahaman Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**, serta mengoptimalkan dan mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam **Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama**, dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari **PARA PIHAK**;
- (2) Naskah Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pelaksanaan Kerjasama lebih lanjut dan rinci dari **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan di dalam suatu perjanjian Kerjasama yang tidak terlepas dari Naskah Kesepahaman Bersama ini;
- (3) Tujuan terbitnya Naskah Kesepahaman Bersama ini adalah untuk untuk memanfaatkan segala sumberdaya yang dimiliki oleh para pihak guna mendukung pencapaian Visi dan Misi **PARA PIHAK**,

Pasal 2

AZAZ KEBERSAMAAN

Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan azaz saling mempercayai, saling menghormati, saling menguntungkan dan kebersamaan derajat dimana **PARA PIHAK**, serta musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang sehat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat menjalin dan membina kerjasama dalam ruang lingkup di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program kependudukan keluarga berencana dan Pembangunan keluarga (Bangga Kencana) di Provinsi Jambi;
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari **PARA PIHAK** dengan berlandaskan kepada perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dan akan diwujudkan dalam perjanjian pelaksanaan kerja sama yang lebih rinci dan bersifat teknis operasional, yang secara keseluruhan merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisah dari Naskah Kesepahaman Bersama;
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada alokasi anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat dirubah (diperbaiki, diperpanjang ataupun ditinjau kembali) sesuai kesepakatan dari **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan terhadap jangka waktu kerjasama ini akan diberitahukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Naskah Kesepahaman Bersama ini berakhir dan/atau akan berakhir;

- (3) Naskah Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang mungkin untuk dilanjutkannya Naskah Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Naskah Kesepahaman ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan tanggungjawab serta didasarkan atas itikad baik dari **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** akan tetap berupaya untuk selalu memelihara hubungan baik yang saling menguntungkan;
- (3) Apabila di kemudian hari ternyata dalam pelaksanaan Naskah Kesepahaman Bersama ini terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat di antara **PARA PIHAK**, salah penafsiran dalam pelaksanaan atas isi dari Naskah Kesepahaman Bersama ini, dan/atau perselisihan dari **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

PARA PIHAK akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9

PENUTUP

Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur di dalam Naskah Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan di dalam perjanjian tambahan (Addendum) yang akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat untuk dipatuhi bersama oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari ini dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta untuk dapat dipertanggungkan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH JAMBI



Dr. SAMSUDDIN, S.Sos., M.IP

PIHAK PERTAMA

**KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAMBI**



Drs. PUTUT RIYATNO, M.Kes